



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KOTAMOBAGU
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR KOTA KOTAMOBAGU
TENTANG
PEMELIHARAAN TRANTIBUM LINMAS
DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA KOTAMOBAGU

Nomor : DIS/Pem-KK/KB/XI/2023

Nomor : MDU/10/RG KK/XI/2023

Pada hari ini, Jumat, tanggal Sepuluh bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-11-2023) bertempat di Kota Kotamobagu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. SAHAYA S. MOKOGINTA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu, berkedudukan di Kotamobagu, Jalan Paloko Kinalang Nomor 1, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

II. DASVERI ABDI : Kepala Kepolisian Resor Kotamobagu, berkedudukan di Kotamobagu, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Kotamobagu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU sebagai Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Kotamobagu.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Institusi yang tugas pokok dan fungsinya diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), Penegakkan Hukum (Gakkum), Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat;
- c. PARA PIHAK memahami sampai saat ini bahwa keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Kota Kotamobagu merupakan tanggung jawab bersama.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama perbantuan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Penegakan Perda dan Pelindungan Masyarakat (Linmas) di wilayah hukum Kota Kotamobagu, melalui Nota Kesepakatan dengan menyatakan beberapa hal, sebagai berikut :

- (1) Kerjasama Perbantuan dilaksanakan untuk menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Penegakan Perda dan Pelindungan Masyarakat (Linmas) di wilayah Kota Kotamobagu khususnya untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Penegakan Perda dan Pelindungan Masyarakat (Linmas), selalu menjunjung tinggi dan mentaati hukum serta Hak Azasi Manusia;
- (3) Tindakan yang dilakukan adalah tindakan polisional.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan Kerjasama Perbantuan peran serta Instansi Kepolisian, Komponen masyarakat, dan Ormas kepada Pemerintah melalui Satpol PP dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Penegakan Perda dan Pelindungan Masyarakat (Linmas) di wilayah hukum Kota Kotamobagu.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah dalam rangka membangun kemitraan dan hubungan sinergitas antara Instansi Kepolisian, Komponen masyarakat, dan Ormas kepada Pemerintah melalui Satpol PP dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Penegakan Perda dan Pelindungan Masyarakat (Linmas).

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah wilayah Kota Kotamobagu.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek Kesepakatan ini ialah Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Penegakan Perda dan Pelindungan Masyarakat (Linmas).

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini sebagai berikut :

- a. Kemitraan;
- b. Hubungan sinergitas dan;
- c. Peran serta dalam pemeliharaan Trantibum Linmas.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk meminta bantuan kekuatan pada PIHAK KEDUA guna giat Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Penegakan Perda dan Pelindungan Masyarakat (Linmas) serta penanganan secara bersama sama laporan masyarakat melalui Sistem Informasi Pelaporan Ketertiban (SIAP TERTIB) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta giat-giat lainnya yang bersifat preventif berupa pelatihan maupun Penyuluhan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) PIHAK KEDUA dapat meminta bantuan kepada PIHAK PERTAMA untuk memberikan waktu dan tenaga guna pelaksanaan giat Trantibum Linmas serta hal-hal yang diperlukan untuk giat preemtif berupa penyuluhan hukum maupun giat sosialisasi, dan giat prefentif dalam bentuk patroli bersama.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (3) PIHAK KEDUA dapat menggunakan aplikasi SIAP-TERTIB guna memantau setiap laporan masyarakat di wilayah Kota Kotamobagu.
- (4) PARA PIHAK sepakat menunjuk Pihak lain dalam upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Kota Kotamobagu.

Pasal 6

PELAKSANAAN

Menjalin kerjasama dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Penegakan Perda dan Pelindungan Masyarakat (Linmas) guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban, dalam bentuk memberikan bantuan personil dalam pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi satpol PP Kota Kotamobagu maupun menindaklanjuti laporan masyarakat melalui Sistem Informasi pelaporan Ketertiban (SIAP-TERTIB) serta pelatihan-pelatihan kepada anggota Pol PP dan Linmas, membantu dan bersinergi dalam menyampaikan informasi peraturan-peraturan dari pemerintah ke Masyarakat serta membantu penambahan kekuatan apabila diperlukan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepakatan ini;
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam (addendum/perubahan) Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (3) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PENUTUP

Pasal 10

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

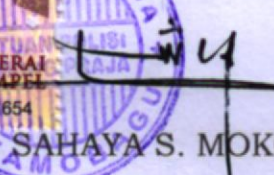
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dengan semangat
kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh
PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,


DASVERI ABDI



PIHAK PERTAMA,


SAHAYA S. MOKOGINTA